

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2018)**

(Skripsi)

Oleh

IRDA YUSTINA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

FUNGSI PENGAWASAN DPRD PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI TENTANG OPTIMALISASI PENDAPATAN SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018)

**Oleh :
Irda Yustina**

DPRD memiliki fungsi pengawasan dalam berjalannya sebuah program atau peraturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap peraturan dan pelaksana kegiatan. DPRD sebagai lembaga eksternal dari BPPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja BPPRD khususnya pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling sebanyak tujuh orang, yaitu tiga orang anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dua orang pegawai BPPRD dan dua orang ahli pajak. Hasil penelitian ini adalah: (1) Fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD dengan menggunakan tipe pengawasan *input*, *output* dan perilaku (2) Pengawasan DPRD pada BPPRD dilakukan secara tidak langsung (3) Fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD tentang pajak bumi dan bangunan melalui tiga proses yaitu menetapkan alat ukur, mengadakan penilaian dan tindakan koreksi. Berdasarkan hasil tersebut Pengawasan DPRD pada BPPRD lemah dikarenakan oleh pengawasan yang dilakukan baik *input* dan perilaku tidak sepenuhnya dilakukan, bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat tidak langsung, pada proses pengawasan DPRD tidak menetapkan waktu pengawasan sebagai standar fisik pengawasan dan tindakan koreksi yang berupa saran dan rekomendasi tidak tepat sasaran.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pajak Daerah.

ABSTRACT

REGIONAL LEGISLATIVE SUPERVISION FUNCTION IN TAX AND RETRIBUTION OF REGIONAL AGENCY IN BANDAR LAMPUNG (STUDY ON OPTIMIZATION OF REVENUE ON PROPERTY TAX SECTOR IN 2018)

**By :
Irda Yustina**

The Regional Legislative has a supervisory function in the course of a program or regulation that has been determined to prevent irregularities. The supervision function is carried out on the regulations and implementation activities. The Regional Legislative as an external agency from the BPPRD has a supervisory function on the performance of the BPPRD especially in the revenue from the Property Tax Sector. This study aims to determine the supervision function of the Regional Legislative on BPPRD in Bandar Lampung. This research used a qualitative method with a descriptive approach. The technique of determining informants in this study used purposive sampling of seven people, namely three members of the Regional Legislatures of Bandar Lampung, two BPPRD employees and two tax experts. The results of this study were: (1) The Regional Legislative supervision function on BPPRD used supervision type of input, output and behavior (2) The Regional Legislative supervision on BPPRD was carried out indirectly (3) The Regional Legislative supervision function on BPPRD on Property Tax went through three processes, namely setting measurement tools, conducting assessment, and implementing corrective action. Based on results, The Regional Legislative supervision on the BPPRD is weak due to supervision carried out both input and behavior was not fully carried out, the form of supervision carried out by The Regional Legislative was indirect, in the Regional Legislative supervision process did not set the time of supervision as a physical standard of supervision. The result also revealed that corrective action in the form of suggestion and recommendation do not reach the target.

Kata Kunci : Supervision fuction, The Legislatives, Local tax.

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2018)**

Oleh

IRDA YUSTINA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **Fungsi Pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018)**

Nama Mahasiswa : **Irda Yustina**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516021029

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing



Dr. Robi Cahyadi K. S.IP., M.A
NIP. 19780430 200501 1 001

Himawan Indrajat, S.IP., M.Si
NIP. 19830727 200912 1 009

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan




Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Robi Cahyadi K. S.IP., M.A



Sekretaris : Himawan Indrajat, S.IP., M.Si



Penguji : Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Agustus 2019


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



Irda Yustina
NPM. 1516021029



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Irda Yustina dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 7 November 1997, Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak M. Yunus dan Ibu Iin Mastinah. Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Kurnia Kota Bandar Lampung, Penulis melanjutkan pendidikan di MIN 1 Kupang Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya, Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 18 Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, Penulis mengenyam pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Perintis 2 Kota Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2015.

Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur SNMPTN pada tahun 2015, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Selama berkuliah di Universitas Lampung pada tahun 2018 di bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Catur Swako, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari.

Motto

Bukankah kami telah melapangkan dadamu? dan kami pun telah menurunkan beban darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(Q.s Al-Insyirah ayat 1-8)

Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerfull than one with all the facts.

(Albert Einstein)

Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya.

(R.A Kartini)

Persembahan

Ku Persembahkan Karya Ini

Kepada

Kedua orang tuaku tercinta M.Yunus dan Iin Mastinah atas segala pengorbanan yang disertai do'a yang tulus dan tiada henti untuk segala urusan dan keberhasilanku. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala cinta dan kasih sayangnya yang telah diberikan kepadaku.

Kedua kakak-ku Yunesi Agustinah dan Indri Yani dan seluruh keluarga besarku, sahabat dan teman-temanku yang selalu ada untuk mendukungku.

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain, yakni:

1. Allah SWT, Sang Maha Segalanya yang senantiasa melindungi dan memberkahi penulis dengan kasih sayang dan keimanan atas kehadiran-Nya.
2. Kedua orang tua, ayahanda M.Yunus dan ibunda Iin Mastinah yang telah mengorbankan segalanya agar, mengasuh dengan tulus dan ikhlas, selalu mendoakan disegala kesempatan, serta memberikan dukungan yang berlimpah. Kedua Saudaraku Yunesi Agustinah dan Indri Yani yang selalu mendorong dan memberikan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Serta seluruh keluarga besar yang turut memberikan dukungan tanpa henti.

3. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing akademik penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi dalam menjalani perkuliahan
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi K. S.IP., M.A selaku Pembimbing utama yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu memotivasi penulis hingga skripsi ini dapat selesai menjadi lebih baik.
7. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si Si selaku Pembimbing pembantu yang telah membimbing serta menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D. selaku pembahas, penguji dan tutor bahasa inggris penulis yang telah meberikan kritik, saran dan masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Seluruh dosen dan staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila yang telah memberikan ilmu dan perhatiannya kepada penulis khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya.
10. Pihak-pihak terkait dalam penyusunan skripsi ini Bapak Grafieldy Mamesah, S.Si, Bapak M.Yusuf Erdiansyah P, S.Kom, Ibu Ernita, Bapak Idul Haji Atmoko, Bapak Joni Efriadi, Bapak Fitra Dharma, SE, M.Si, Bapak Usep Syaifudin, S.E. M.Sak yang telah bersedia membantu penulis

dalam berbagai urusan serta telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

11. Putri Wahyu Amar Pratiwi, S.IP sahabat yang telah selalu ada untuk menemani penulis dalam baik suka maupun duka, memberikan semangat dan kepedulian kepada penulis ketika mengerjakan skripsi ini.
12. Merita Andriani, S.IP dan Fernanda Arghiea, S.IP yang telah menjadi sahabat penulis selama berkuliah di Universitas Lampung, berbagi tawa canda selama ini dan mendengarkan cerita-cerita penulis.
13. Suci rahmawati, Rachmat Ade Putra, Muhammad Iqbal, Yenita Ryskia, Nurul Aini Putri, Yuanita dan Firna Tri Novia sahabat-sahabat penulis sejak SMP yang telah menemani penulis dan memberikan support hingga saat ini.
14. Sri Mutiara Dewi, Iga Istiana, Lady Pramesti, Meisita Maharani, Mirna sarimi, Yogi Andika, Rizky Fitri Yanto, Andira Bima, sahabat semasa SMA yang menemani penulis dan memberikan semangat serta *support* untuk penulis.
15. Ellsa Diana, Angga Labesa, Bima Bagus, Dinda Puspasari, Ayu Prameswari, Suci Rizki teman-teman seangkatan di Teater Insyallah.
16. Pejuang skripsi yang bersama-sama berjuang dengan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan M. Fikry Kamil, S.IP., Rinaldi Kevinsyah, S.H dan Fatchur Rohman, S.Kom.
17. Dina Mei Fitri, Sekar Arum Maheswari, Diska Aryanti, Adriani Susanto, Ayuni Zalita Pepi, Dewi Aria teman-teman penulis sejak menjadi mahasiswa baru di Universitas Lampung.

18. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2015 Acel, Luki, Kahairunnisa, April, Ning, Fani, Linda, Annisantika, Tyas, Indah, Untsa, Santini, Amelisa, Kadek, Destri, Meisandra, Ifa, Lisda, Sari, Zenia, Ferdi, Zaki, Seno dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian dari teman penulis baik dari sejak awal perkuliahan maupun sejak semester akhir pada masa-masa skripsi.
19. Teman-teman KKN Tahun 2018 Pekon Desa Catur Swako, Kecamatan Bumi Agung. Andini, Annisa, Yesi, Ketut, Allan dan Irwan serta Ibu Bapak Rudi, orangtua asuh penulis selama tinggal di Desa Catur Swako.
20. Serta nama-nama yang mungkin terlewat dari ingatan, terima kasih atas doa yang telah terucap maupun tidak terucap, semoga doa dan harapan kita tercapai. Amin

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019

Irda Yustina

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Lembaga Legislatif	16
1. Konsep Lembaga Legislatif.....	16
2. Fungsi Lembaga Legislatif	18
3. Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif	20
B. Konsep Pengawasan.....	21
1. Pengertian Pengawasan.....	21
2. Tipe-tipe Pengawasan.....	24
3. Tujuan Pengawasan.....	27
4. Proses dan Teknik Pengawasan.....	27
C. Konsep Pajak Daerah.....	29
D. Kerangka Pikir.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Fokus dan lokasi Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Informan.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Teknik Keabsahan Data.....	46

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum DPRD Kota Bandar Lampung.....	48
B. Gambaran Umum BPPRD Kota Bandar Lampung.....	55
1. Gambaran Singkat Tugas Pokok dan Fungsi BPPRD.....	55
2. Visi, Misi dan Tujuan BPPRD Kota Bandar Lampung.....	56

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan DPRD terhadap BPPRD dalam optimalisasi PBB-P2.....	64
a. Tipe Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung.....	65
b. Teknik Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung.....	77
c. Proses Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung.....	85
B. Kinerja BPPRD dalam Optimalisasi sektor PBB-P2.....	101
C. Ulasan Pengawasan DPRD lemah terhadap BPPRD.....	117

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	123
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Halaman
1. Target dan Realisasi Pajak Triwulan I,II, III dan IV Tahun 2018 di Kota Bandar Lampung	2
2. Realisasi Pajak Tahun 2017 di Kota Bandar Lampung	3
3. Realisasi Pajak Tahun 2018 di Kota Bandar Lampung	4
4. Data capaian realisasi Pajak PBB-2 tahun 2018 di Kota Bandar Lampung ..	13
5. Data Realisasi PBB-P2 Tahun 2016-2018	35
6. Data Informan	42
7. Komposisi Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2019.....	49
8. Triangulasi Data dalam Pengawasan perilaku DPRD pada BPPRD	68
9. Triangulasi Data dalam Pengawasan <i>Output</i> DPRD pada PBB-P2.....	72
10. Triangulasi Data dalam Pengawasan <i>Input</i> pada BPPRD.....	76
11. Triangulasi Sumber dalam Pengawasan Langsung DPRD pada BPPRD.....	80
12. Triangulasi Data dalam Pengawasan Tidak Langsung DPRD pada BPPRD	84
13. Triangulasi Data dalam Menetapkan Alat Ukur (<i>Standard</i>) oleh DPRD pada BPPRD	90
14. Triangulasi Data dalam Mengadakan Penilaian (<i>evaluate</i>) oleh DPRD pada BPPRD	94

15. Triangulasi Sumber dalam Tindakan Korektif (<i>corretive acctions</i>) DPRD terhadap BPPRD.....	101
16. Realisasi Pajak Tahun Anggaran 2018 di Kota Bandar Lampung.....	102
17. Wajib Pajak Menunggak PBB-P2 tahun 2018 di Kota Bandar Lampung.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	35
2. Dokumentasi Pemberitaan Tunggalan PBB-P2 di Media <i>online</i>	107
3. Dokumentasi Pemberitaan Tunggalan PBB-P2 di Media <i>online</i>	108
4. Dokumentasi Pemberitaan Tunggalan PBB-P2 di Media <i>online</i>	108
5. Dokumentasi Pemberitaan tentang Keluhan Masyarakat Mengenai PBB-P2 di Media <i>Online</i>	119

LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Transkrip Wawancara
3. Data Realisasi Pajak Tahun 2016-2018
4. Surat Pra-Riset
5. Surat Riset
6. Surat Balasan Riset

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan disebuah negara berperan penting dalam memajukan kehidupan berbangsa, pembangunan tidak hanya mampu memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan, tetapi juga menimbulkan perubahan sosial dan budaya terhadap masyarakatnya (Teja, 2015: 64). Pembangunan merupakan proses melakukan perubahan secara terus menerus menuju arah yang lebih baik, pengelolaan sumberdaya pembangunan yang dikelola dengan baik akan berkembang dan meningkatkan pendapatan nasional yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran termasuk untuk pembangunan. Pendapatan nasional dapat diperoleh dari investasi, pajak, ekspor, impor, tingkat produksi masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat dan lain-lain. (Rukmini, 2016: 205).

Memasuki Era Otonomi Daerah, beberapa sumber-sumber pendapatan diserahkan kepada setiap daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pajak daerah merupakan salah satu jenis penerimaan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dengan melakukan pemungutan yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang.

Sektor pajak memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber pendapatan nasional yang dapat meningkatkan pembangunan dari tahun ke tahun. Penyerahan sumber-sumber pendapatan terhadap daerah menyebabkan Pemerintah Daerah harus mandiri mengurus dan mengembangkan rumah tangga serta mengoptimalkan setiap potensi-potensi yang ada di daerah agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah, karena pajak daerah yang mengalami kenaikan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah (Mea dkk, 2017: 326).

Pendapatan asli daerah Kota bandar lampung dari sektor pajak tidak mencapai target yang ditentukan . Fakta menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak pada triwulan I Tahun Anggaran 2018 baru Rp. 93 miliar lebih, dari target Rp.539miliar lebih, atau baru 17,37% (Zulniyadi dalam Lampungpost.co diakses pada 03 November 2018 pukul 13.00). Data Target dan Realisasi Pajak Triwulan I, II, II, III dan IV Tahun Anggaran 2018 di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Triwulan I,II, III dan IV Tahun Anggaran 2018 di Kota Bandar Lampung

No.	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Triwulan I	571.869.360.000,00	81.981.901.833,00	14%
2.	Triwulan II	571.869.360.000,00	79.823.828.994,24	14%
3.	Triwulan III	571.869.360.000,00	108.984.596.236,00	19%
4.	Triwulan IV	571.869.360.000,00	125.124.495.691,00	22%

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

Data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menunjukkan realisasi pajak di Kota Bandar Lampung Tahun 2018 per-triwulan belum mencapai target yang telah ditentukan. Pada triwulan I dan II realisasi pajak hanya mencapai 14%, triwulan III realisasi pajak mencapai 19% dan pada triwulan IV mencapai 22% dengan jumlah capaian yaitu 69%. Jenis-jenis pajak yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak mencapai target sampai akhir periode dilihat dari data yang diperoleh, dari jenis pajak yang ada di Kota Bandar Lampung berikut data jenis pajak yang realisasinya tidak mencapai target pada tahun 2017 dan 2018. Berikut data Target dan Realisasi Sektor Pajak Anggaran tahun 2017 dan 2018 di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. Realisasi Pajak Tahun Anggaran 2017 di Kota Bandar Lampung

Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pajak Hotel	22.000.000.000,00	20.726.154.355,00	94,21
Pajak Restoran	60.000.000.000,00	40.324.916.854,00	67,21
Pajak Hiburan	15.000.000.000,00	15.796.479.831,00	105,31
Pajak Reklame	41.000.000.000,00	22.958.834.196,38	56,00
Pajak Penerangan Jalan	115.000.000.000,00	93.940.939.515,00	81,69
Pajak Parkir	6.369.360.000,00	4.625.054.848,00	72,61
Pajak PBB-P2	160.000.000.000,00	83.029.846.318,00	51,89
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	130.000.000.000,00	90.001.874.415,35	69,23
Jumlah	549.369.360.000,00	371.404.100.332,73	67,61

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

Tabel 3. Realisasi Pajak Tahun Anggaran 2018 di Kota Bandar Lampung

Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2018		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pajak Hotel	22.000.000.000,00	27.229.417.356,00	123,77
Pajak Restoran	60.000.000.000,00	52.594.470.805,00	87,66
Pajak Hiburan	15.000.000.000,00	23.040.582.556,00	115,20
Pajak Reklame	41.000.000.000,00	23.951.081.612,24	58,42
Pajak Penerangan Jalan	115.000.000.000,00	100.976.556.508,00	84,15
Pajak Parkir	6.369.360.000,00	6.027.330.636,00	94,63
Pajak PBB-P2	150.000.000.000,00	79.586.139.515,00	53,06
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	120.000.000.000,00	82.509.243.766,00	68,76
Jumlah	539.369.360.000,00	395.914.822.754,24	73,40

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

Tabel 2 dan 3 diatas tentang realisasi pajak menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 dari semua jenis pajak yang di Kelola Kota Bandar Lampung, sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah jenis pajak dengan target terbesar. Tetapi, realisasi yang diperoleh PBB-P2 merupakan pendapatan terendah dari jenis pajak yang lain. Tahun 2017 sektor PBB-P2 hanya mencapai 51,89 % dan pada tahun 2018 mencapai 53,06%. Realisasi atau capaian PBB-P2 kembali meningkat pada tahun 2018 disebabkan penurunan target dari tahun 2017.

BPPRD Kota Bandar Lampung mendata untuk jumlah total tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pertanggal 22 Oktober 2018 Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 9,4 Miliar. Data itu merupakan tahun pajak mulai dari tahun 2014 sampai

dengan 2017, data jumlah tunggakan tersebut berdasarkan ketetapan diatas Rp. 25 juta (Citrawan dalam lampungpost.co diakses pada 12 Januari 2019 pukul 11.55 WIB).

Penunggakan PBB-P2 yang terjadi mengakibatkan realisasi pajak PBB-P2 tidak memenuhi target, padahal PBB-P2 merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan daerah. PBB-P2 seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak karena setiap bangunan yang ada dikenakan tarif sebesar 0,2% berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2011 dan hampir sebagian besar masyarakat memiliki tanah dan bangunan. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruhnya bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia (Lubis, 2018:79).

Banyaknya wajib pajak yang tidak taat aturan membuktikan bahwa lemahnya sanksi terhadap wajib pajak. Realisasi PBB-P2 yang tidak mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2. Kinerja Pemerintah daerah dalam menangani masalah PBB-P2 masih belum optimal terbukti dengan masih ada banyak wajib pajak yang telat membayar pajak dari batas waktu yang ditentukan sehingga dikenakan denda (Julaiha, 2017: 5935).

BPPRD yang memiliki kewenangan melaksanakan peraturan atas pemungutan, tidak optimal dalam pelaksanaannya karena masih banyaknya wajib pajak yang menunggak. Sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak masih lemah

karena aturan bagi wajib pajak masih belum maksimal (Rinando dalam lampung.tribunnews.com diakses pada 17 November 2018 pukul 12.45) Penunggakan yang terjadi menjadi bukti bahwa selain sanksi, diperlukan sebuah pengawasan yang ketat dalam pemungutan pajak maupun terhadap pelaksanaan pungutan pajak daerah tersebut agar lebih maksimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Kabupaten/Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan memiliki fungsi seperti Pasal 149 ayat 1 yang menyatakan DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi yang salah satunya adalah pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif dalam arti lain yaitu DPRD mengawasi kinerja pemerintahan. DPRD memiliki fungsi penting yaitu fungsi pengawasan dalam berjalannya sebuah program atau peraturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yaitu mengawasi pelaksanaan dari berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Yusuf, 2012:3).

Fungsi pengawasan dalam ilmu administrasi mengandung tindakan lembaga yang bersifat repressif dan preventif bermakna untuk mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Pengawasan mengandung makna mengevaluasi, konsekuensinya adalah semua kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program-programnya (Faizal, 2011:16). Optimalisasi pemungutan pajak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kendala yuridis, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana (Azman dan Farida 2013: 168).

Realisasi PBB-P2 yang tidak optimal dibuktikan dengan tidak mencapainya target. Capaian yang tidak memenuhi target akan mengurangi pendapatan daerah, padahal sektor PBB-P2 merupakan sektor potensial karena sektor PBB-P2 dapat di gali sendiri oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dan daerah perkotaan yang identik dengan banyak bangunan.

BPPRD yang memiliki wewenang mengurus pemungutan PBB-P2 memiliki peran penting dalam pelaksanaan agar sektor pajak PBB-P2 menjadi optimal. Fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung yang kuat terhadap BPPRD yang bertugas mengelola perpajakan akan meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah terutama di sektor pajak daerah yang merupakan unsur penting dalam sumber-sumber pendapatan daerah.

Referensi dari penelitian ini, penulis mencantumkan lima penelitian terdahulu yang membahas tentang fungsi pengawasan DPRD. Penelitian mengenai fungsi pengawasan DPRD telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, Penulis mencoba menelaah penelitian terdahulu guna membandingkan dengan penelitian yang penulis buat dan tentunya sebagai bahan rujukan penulis. Berikut paparan singkat mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Penelitian Ashshiddiqi (2018) menilai bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap APBD, DPRD Kota Yogyakarta mempunyai beberapa kendala diantaranya beberapa ritme waktu pengawasan antara DPRD Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta, dan kelemahan lainnya kurangnya sumberdaya manusia. Dan sebaiknya DPRD Kota Yogyakarta lebih meningkatkan kinerja pengawasan terhadap APBD Kota Yogyakarta dengan dibantu oleh staff ahli.

Penelitian ini mengkaji permasalahan dengan 2 bentuk yaitu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap APBD tahun 2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam menganalisis data dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian selanjutnya yaitu Samodro (2009) menilai bahwa DPRD Kota Tegal telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan sarana umum di Kota Tegal berupa pembangunan *waterboom*, dengan langkah-langkah: mengadakan rapat kerja antara Komisi C yang ruang lingkup kerjanya meliputi perhubungan dan pariwisata dengan Panitia Anggaran DPRD Kota Tegal dan mengadakan rapat kerja antara Komisi C DPRD Kota Tegal dengan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Tegal untuk segera melaksanakan pembangunan sarana umum berupa pembangunan *waterboom* setelah disahkannya APBD tahun anggaran 2008.

Penelitian ini mengkaji Permasalahan meliputi pelaksanaan fungsi pengawasan dan apa saja kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pembangunan sarana umum di Kota Tegal berupa pembangunan *waterboom*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang penelitian hukumnya difokuskan pada norma hukum (*law in the book*). Teori yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan norma hukum yang ditetapkan.

Penelitian lainnya Rahma (2008) mengatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD yang digunakan instansi teknis daerah di Kabupaten Maros belum Optimal hal ini diakibatkan adanya Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Maros yaitu

faktor intern antara lain Kualitas Sumber daya manusia dan independensi anggota DPRD sedangkan faktor eksternal adalah Partisipasi Masyarakat.

Penelitian ini Mengkaji fungsi pengawasan DPRD terhadap peneglolaan APBD yang digunakan instansi teknis daerah di Kabupaten Maros serta mengetahui faktor-faktor yang berperan terhadap fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD di Kabupaten Maros. Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan konsep negara hukum dan demokrasi, menjelaskan kedudukan DPR dan merumuskan pengawasan dan jenis-jenis pengawasan menurut Handayani (1999). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Kuesioner dan dokumentasi.

Penelitian selanjutnya Mahuze (2012) menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Merauke telah cukup menjalankan fungsinya dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke, tetapi perlu adanya suatu instrument standar pelayanan publik yang dimiliki pemerintah Kabupaten Merauke sehingga pelayanan pengawasan mengacu pada suatu standar layanan yang baku. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke. Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif.

Penelitian lainnya Wahyuni (2017) mengatakan pengawasan DPRD di Kabuparten Berau terhadap implementasi perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang pelarangan

pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, memiliki faktor yang mempengaruhi jalannya proses fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Berau yaitu faktor pendukung kerja sama antara aparat pemerintah, sosialisasi perda No. 11 Tahun 2010, dan peran masyarakat dalam pengawasan minuman beralkohol. faktor penghambatnya, penghapusan perda No. 11 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dan pengawasan DPRD terhadap miras yang belum maksimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara langsung dan dokumentasi terhadap objek penelitian. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik, konsep trias politica dan teori pengawasan sesuai dengan peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian yang diambil. Penelitian pertama objek penelitiannya adalah pengawasan DPRD terhadap APBD, penelitian kedua objek penelitiannya adalah pengawasan DPRD terhadap pembangunan sarana umum, penelitian ketiga objek penelitiannya pengawasan pada APBD, selanjutnya penelitian keempat objek penelitiannya yaitu pengawasan DPRD pada pembangunan dan penelitian terakhir objeknya adalah pengawasan DPRD terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan

Penjualan Minuman Beralkohol. Pada penelitian ini yaitu objeknya pengawasan DPRD pada BPPRD khususnya terhadap optimalisasi pajak PBB-P2.

Penelitian pertama, kedua dan ketiga melihat proses fungsi Pengawasan dianalisis melalui aspek hukum. Pada penelitian pertama, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian kedua, menganalisis dengan difokuskan pada norma hukum (*law in the book*). Penelitian ketiga, menggunakan konsep negara hukum dan demokrasi, menjelaskan kedudukan DPR dan merumuskan pengawasan dan jenis-jenis pengawasan menurut Handyaningrat (1999).

Penelitian keempat berfokus pada Undang-Undang yang berlaku dan pada penelitian kelima menggunakan teori kebijakan publik, konsep trias politica. sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus melihat fungsi pengawasan melalui perspektif politik atau kelembagaan sebagai lembaga legislatif dengan menggunakan 3 teori yaitu pertama pengawasan yaitu perilaku, *output* dan *input*. Kedua, teori teknik pengawasan menurut Siagian yaitu langsung dan tidak langsung dan ketiga proses pengawasan menurut Manullang menetapkan standar, mengadakan penilaian, melakukan tindakan korektif.

Pada penelitian ini membahas mengenai fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD tentang optimalisasi pendapatan sektor PBB-P2, karena DPRD memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang didalamnya terdapat PBB-2 sebagai salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan terhadap eksekutif daerah. Lemahnya pengawasan DPRD dari tahap perencanaan maka akan menyebabkan penyimpangan pada tahap pelaksanaan dan lemahnya pengawasan juga dapat menyebabkan realisasi PBB-2 yang tidak mencapai target. Berikut data capaian PBB-P2 tahun 2018 di Kota Bandar Lampung.

Tabel 4. Data capaian realisasi Pajak PBB-2 tahun 2018 di Kota Bandar Lampung

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian
1	Januari-Maret	7.480.385.851,00	5%
2	April-Juni	12.219.239.064,00	7%
3	Juli-September	29.479.425.821,00	18%
4	Oktober-Desember	30.407.088.779,00	18%
Keterangan	Rata-rata pertiga bulan		12%

Sumber : diolah Penulis tahun 2018

Berdasarkan permasalahan sektor PBB-P2 diatas yang capaiannya tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu hanya mencapai 48% dan banyaknya tunggakan dari wajib pajak membuktikan bahwa pemungutan pajak PBB-P2 masih kurang. PBB-P2 yang tidak optimal dalam pelaksanaannya membutuhkan pengawasan dari luar Badan yang berwenang bahkan dari proses perencanaannya, oleh karena itu DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan untuk mengawasi kinerja BPPRD dalam optimalisasi pendapatan sektor pajak khususnya PBB-P2.

Penulis mengangkat judul dalam penelitian ini berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas dengan judul “Fungsi Pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018)”. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana proses dan teknik pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai tambahan sumber pengetahuan akademis mengenai fungsi pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tentang optimalisasi pendapatan sektor PBB-P2 sebagai referensi terhadap penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi badan-badan pemerintahan yang memiliki fungsi pengawasan khususnya badan legislatif di Kota Bandar Lampung dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Lembaga Legislatif

1. Konsep lembaga legislatif

Konsep mengenai lembaga legislatif bermula dari konsep *Trias Politica* atau pemisahan kekuasaan. *Trias Politica* telah banyak diterapkan di setiap negara di dunia, terutama negara yang menganut sistem politik pemerintahan demokrasi konstitusional. Kekuasaan politik tidak dilimpahkan kepada satu struktur politik melainkan dipisahkan ke dalam lembaga-lembaga politik yang berbeda. Kelsen mengatakan bahwa konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) menunjuk kepada sebuah prinsip organisasi politik yang mendalilkan bahwa ketiga bidang (cabang) kekuasaan itu dapat ditentukan sebagai “Tiga Fungsi Negara” (Sitepu, 2012: 137) .

John Locke (1632-1704) mengemukakan suatu gagasan bahwa kekuasaan negara dibagi dan dipisahkan masing-masing menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Kemudian, Montesquieu (1689-1755M) menguraikan bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga

cabang yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif (Thoha 2014: 52). Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan Undang-Undang, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran Undang-Undang (Thoha 2014: 52).

Lembaga legislatif merupakan salah satu perwujudan ideologi demokrasi dimana didalam konsepsi demokrasi, kedaulatan berada ditangan rakyat. Rakyat memiliki perwakilan untuk menyuarakan aspirasi melalui sebuah lembaga yang bertugas mewakili masyarakat dalam sistem pemerintahan. Perwakilan dijadikan sebagai mekanisme untuk meralisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan atas kehendak rakyat.

Lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang menduduki posisi penting dalam mekanisme kerja sistem politik atau pemerintahan. Miriam Budiardjo mengatakan Badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan yaitu *lagislate* atau yang membuat undang-undang. Lembaga legislatif memiliki nama lain yaitu *parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur "bicara" (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain lembaga legislatif dapat dinamakan *people's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat (Budiardjo, 2010:315)

Di Indonesia lembaga legislatif disebut sebagai Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggota-anggotanya merupakan wakil-wakil

rakyat yang duduk dalam lembaga melalui pemilihan umum. Sistem Parlemen yang diterapkan di Indonesia menggunakan sistem dua kamar (bikameral) dimana praktik pemerintahan menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen dengan adanya kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan kebijakan atau membuat undang-undang dan mengontrol badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (Budiardjo, 2010:323).

DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sedangkan, DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.

2. Fungsi Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan sebagai atribut demokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. DPRD mempunyai fungsi (Moenta dan Pradana, 2018: 67) sebagai berikut:

a. Fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi)

Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala

daerah. DPRD sebagai Lembaga maupun anggota dalam memiliki hak-hak dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu hak inisiatif.

b. Fungsi penganggaran (anggaran)

Fungsi penganggaran dilaksanakan dengan cara membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan RKPD, membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan membahas peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD. DPRD sebagai Lembaga maupun anggota dalam memiliki hak-hak dalam melaksanakan fungsi anggaran yaitu hak amandemen untuk menyetujui atau tidak menyetujui atau mengubah anggaran yang diajukan oleh eksekutif.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DPRD sebagai Lembaga maupun anggota memiliki hak-hak dalam melaksanakan fungsi pengawasan hak mengajukan pertanyaan, hak mengajukan pertanyaan adalah hak yang dimiliki DPRD untuk bertanya atau memberikan argumen mengenai hal-hal tertentu. Kedua yaitu hak interpelasi, hak interpelasi adalah untuk meminta keterangan kepada

pemerintah mengenai kebijakan yang ada. Ketiga yaitu hak angket, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah atau masalah tertentu yang penting, dengan kata lain hak angket merupakan hak kontrol DPRD terhadap eksekutif.

3. Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif

Hadjon (2017) mengemukakan bahwa wewenang merupakan faktor penting dan mendasar dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Wewenang menurut Lubis adalah suatu urusan pemerintahan yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud (Moenta dan Pradana, 2018: 71). Menurut Undang-Undang Pasal 154 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda kabupaten/kota dan APBD kabupaten/kota;
- d. Memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;

- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pemenuhan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan penerapan sistem pengawasan yang jelas dalam penyelenggaraannya agar berlangsung secara efektif, efisien, bertanggung jawab, serta bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Pengawasan berasal dari kata “awas” bermakna “jaga-jaga”. Pada umumnya pemakaian istilah pengawasan lebih sering dipergunakan dalam hubungannya dengan

manajemen, oleh karena itu secara terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah *controlling*, *evaluating*, *appraising*, *correcting* maupun *control* (Fauzi, 2014:204).

George R Terry mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Fauzi 2014:204). Admosudirjo mengatakan bahwa pengawasan atau *controlling* adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Musnaidi dkk 2014:84).

Pengawasan yang merupakan fungsi akhir dalam fungsi pokok dalam manajemen. Semua fungsi di dalam manajemen tidak akan efektif apabila tanpa ada fungsi pengawasan atau pengendalian. Pengawasan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dan diarahkan telah dikerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan perencanaan yang dibuat (Masram dan Mu'ah, 2015:61).

Sujanto mengatakan bahwa fungsi pengawasan mempunyai dua arti yaitu Pengawasan dan pengendalian. Menurutnya, pengawasan adalah pengawasan dalam arti yang sempit yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan,

apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian adalah segala kegiatan atau usaha untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya (Tuharea, 2017: 31).

Sistem pengawasan dapat berjalan dengan efektif, apabila memenuhi dua prinsip pengawasan yaitu; pertama, adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi; kedua, pemberian wewenang yang jelas kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan satu keharusan, karena rencana itu merupakan standar, alat ukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Prinsip pokok kedua wewenang merupakan suatu keharusan agar pelaksanaan pengawasan itu benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif (Fauzi, 2014: 205).

Pendapat para ahli di atas mengarah pada pengawasan yang ada di perusahaan, namun berbeda dengan pengawasan yang ada di dalam penelitian ini. Pengawasan terhadap badan eksekutif yaitu BPPRD bertujuan untuk mengetahui, menghentikan dan mengambil tindakan terhadap pendapatan daerah sektor PBB-P2 dalam teori manajemen pengawasan tidak hanya ada pada sebuah perusahaan, tetapi ada dalam organisasi termasuk DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki wewenang mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Pengawasan berdasarkan dari pendapat ahli diatas adalah tindakan yang dilakukan untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan oleh pelaksana kegiatan dan kembali ke jalur yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan. Pengawasan yang efektif dan efisien akan terwujud apabila kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai.

2. Tipe-tipe Pengawasan

Mamduh F. Hanafi mengemukakan tiga tipe pengawasan yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan *concurrent* dan pengawasan umpan balik (Badrudin, 2015:218) yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan didesain untuk untuk mendeteksi penyimpangan dari standar tertentu. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang cukup agresif dan memerlukan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai perubahan-perubahan dalam lingkungan atau kemajuan-kemajuan dalam mencapai tujuan tertentu. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan membuat realisasi rencana terhambat akan selalu diantisipasi.

2. Pengawasan *concurrent*

Pengawasan ini sering disebut ya-tidak, dilakukan selama kegiatan berlangsung. Tipe ini merupakan pengawasan ketika suatu kegiatan akan

terus dilanjutkan atau tidak apabila ada persetujuan atau ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi.

3. Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan umpan balik adalah pengawasan yang mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi setelah suatu kegiatan selesai. Penyebab-penyebab penyimpangan kemudian ditentukan, dan kemudian penyebab-penyebab tersebut dapat digunakan untuk perencanaan di masa mendatang untuk kegiatan yang serupa.

Selanjutnya Malayu S.P Hasibuan (Badrudin, 2015:209) mengemukakan empat tipe pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal

Pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini cukup luas, baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Pengawasan eksternal ini dapat dilakukan secara formal dan informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat akan berbeda hasilnya.

3. Pengawasan Formal

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN.

4. Pengawasan Informal

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung.

Amir (2011:206) mengemukakan secara garis besar ada tiga hal yang perlu diawasi dalam sebuah rencana yaitu:

1. Pengawasan Perilaku yakni mengawasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Pengawasan seperti ini dapat dilakukan dengan dukungan berbagai perangkat seperti kebijakan, prosedur, aturan hingga *Standar Operation Procedure* (SOP).
2. Pengawasan *output* yakni apa yang harus dihasilkan atau dicapai. Berfokus kepada sasaran-sasaran atau target-target yang ingin dicapai. Target dapat bisa dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif.
3. Pengawasan *input* yakni dari sisi penggunaan sumber daya, mulai dari keterampilan, nilai-nilai, maupun motivasi pihak-pihak yang terlibat.

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Sarinah (2017: 107) adalah :

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Proses dan Teknik Pengawasan

Ciri terpenting pengawasan yang dikemukakan Siagian bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan (Musnaidi dkk, hal 84). Menurut Siagian (Ardansyah dan Wasilawati, 2014: 154) terdapat dua teknik pengawasan yaitu:

1. Pengawasan langsung, yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *on the spot observation*, dan *on the spot report*.

2. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan melalui telepon.

Proses pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, Manullang (Badrudin, 2015:223) berpendapat bahwa proses pengawasan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu menetapkan alat pengukur (*standard*), mengadakan penilaian (*evaluate*), dan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menetapkan Alat Pengukur (*standard*)

Pengukuran dapat dilakukan jika ada alat pengukur sesuatu tersebut. alat ukur atau standar bagi hasil kerja bawahan pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan dan rencana bagian. Di dalam rencana itulah pada umumnya terhadap standar pada pelaksanaan pekerjaan. Secara garis besar standar jenis standar dapat digolongkan kedalam tiga golongan besar yaitu standar fisik (kuantitas dan kualitas atau hasil, serta waktu yang digunakan), standar uang atau anggaran-anggaran yang digunakan dalam proses kegiatan pemungutan pajak dan standar *intangibile* adalah standar untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan dengan cara keluhan-keluhan yang ada pada badan tersebut.

2. Mengadakan Penilaian (*evaluate*)

Fase kedua adalah mengadakan penilaian atau mengevaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual*

result) dengan alat pengukur yang sudah ditentukan. Pekerjaan bawahan dapat diketahui melalui dua cara yakni laporan tertulis yang disusun bawahan. Penilaian kedua yaitu langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya atau bawahan dipanggil untuk memberi laporan lisan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*corrective action*)

Fase korektif dilaksanakan bila pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan dan untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka langkah pertama harus diketahui dan dianalisis sebab terjadinya perbedaan atau penyimpangan. Penyimpangan terjadi karena beberapa sebab:

- a. Kekurangan faktor produksi.
- b. Tidak cakupnya pemimpin.
- c. Sikap-sikap pegawai yang bertugas.

C. Konsep Pajak Daerah

N. Ray Sommerfeld mendefinisikan pajak sebagai perpindahan harta, sumber ekonomis dari sektor swasta kepada sektor pemerintah. Perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (Darwin, 2010: 16). C.F. Bastable menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari kekayaan seseorang atau badan seseorang untuk layanan kekuasaan public. Soemitro menyebutkan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbangan (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rahayu, 2010:22).

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Rahayu mendefinisikan pajak pusat sebagai pajak yang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat (Rahayu, 2010:46). Pajak pusat secara garis besar dibagi atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada pihak lain seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan, pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan kepada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai, Bea Masuk, Cukai dan sejenisnya (Darwin 2010:68).

Rahayu mengatakan pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau Badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahayu, 2010:46). Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2011 Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Pemungutan pajak daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 68 ayat (2), jenis pajak daerah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemungutan pajak oleh Pemerintah Kota salah satunya adalah PBB-P2. PBB-P2 menurut Suandy adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Kamaroellah, 2017: 87). Halim mengatakan Subjek PBB-P2 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Astuti dan Yudea, 2016 : 45).

Objek PBB-P2 menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek PBB-P2 dalam pengertian bangunan menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. jalan tol;
3. kolam renang;
4. pagar mewah;
5. tempat olahraga;
6. galangan kapal, dermaga;
7. taman mewah;
8. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. menara.

Pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sumber-sumber

pendapatan asli daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

E. Kerangka Pikir

Pentingnya peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam upaya pembangunan menjadikan pajak sebagai potensi penerimaan daerah yang sangat strategis. Pemberian wewenang daerah untuk mengurus daerahnya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan daerah-daerah dapat mengurus daerahnya berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki disetiap daerah termasuk pajak daerah.

Pajak PBB-P2 merupakan pajak yang memiliki potensi dalam pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung karena objeknya yang merupakan seluruh bumi dan bangunan dan hampir semua masyarakat memiliki bangunan, apalagi di daerah perkotaan yang identik memiliki bangunan-bangunan besar sebagai penyumbang yang berpotensi dalam penerimaan pajak daerah.

Banyak tunggakan wajib yang mengakibatkan target pendapatan asli daerah dari sektor pajak PBB-P2 tidak dapat terealisasi, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi PBB-P2 yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan akan berdampak terhadap pendapatan daerah. Rendahnya realisasi pajak PBB-P2 yang terus terjadi menyebabkan defisit anggaran yang berasal dari PBB-P2 pada tiga tahun terakhir seperti yang terjadi pada tahun 2016 yaitu 53,06% , pada tahun 2017


yaitu hanya mencapai 51,89% dan tahun 2018 sedikit meningkat dari capaian tahun sebelumnya yaitu 53,06%. Berikut tabel anggaran PBB-P2 dari tahun 2016-2018.

Tabel 5. Realisasi Anggaran PBB-P2 Tahun 2016-20187

Tahun	Target	Realisasi	capaian (%)
2016	150.000.000.000,00	79.589.369.174,00	53,06
2017	160.000.000.000,00	83.029.846.318,00	51,89
2018	150.000.000.000,00	79.586.139.515,00	53,06

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Berikut digambarkan bagan kerangka pikir didalam penelitian ini untuk mempermudah memahami alur pikir penulis:



Gambar I. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul Fungsi Pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018) menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha menjelaskan, memahami dan menafsirkan makna suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi melalui perilaku, tindakan, persepsi dan motivasi di dalam keadaan tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor didefinisikan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi rinci. Deskripsi itu biasanya berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari individu atau sekelompok orang beserta berbagai perilakunya. Deskripsi itu berasal dari hasil pengamatan dan atau wawancara secara mendalam dan holistik (utuh-menyeluruh). Miles dan Haberman serta Zetline mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dari realitas sosial dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku atau

tindakan (*actions*) manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu (Fatchan, 2009:11).

Pendekatan kualitatif berasumsi bahwa tindakan (individu, kelompok, atau masyarakat tertentu) senantiasa mengandung makna, dengan kata lain setiap tindakan subjek selalu mengandung makna. Makna itu dapat diungkapkan dan atau digejalakan dalam bentuk kata-kata (pembicaraan diantara mereka) subjek, perbuatan, dan atau tindakan sehari-hari (*everyday life*) (Fatchan, 2009:18).

Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang kondisi kehidupan suatu masyarakat pada suatu daerah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Lazimnya dalam penelitian deskriptif peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis (Widi, 2010: 47-48)

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD terkait optimalisasi pendapatan sektor pajak karena fenomena yang diteliti oleh penulis memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Melalui variabel-variabel

yang ditemukan oleh peneliti memungkinkan mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti.

Penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab serta menggambarkan bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018) dalam penelitian ini membutuhkan informasi yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumen yang hasil datanya tidak berupa data angka atau statistik.

B. Fokus dan Lokasi Penelitian

Spradley mengemukakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial (Sugiyono, 2016:208). Fokus penelitian sebenarnya berfungsi sebagai wahana untuk membatasi kajian suatu studi yang akan dilakukan (Fatchan, 2009:26). Penelitian ini penulis memfokuskan pengawasan terhadap tiga hal yang digunakan sebagai indikator dalam panduan wawancara dengan menggunakan teori Amir (2011:206) sebagai berikut :

1. Pengawasan Perilaku : mengawasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan BPPRD dengan pedoman pada kebijakan dan peraturan yang ada.
2. Pengawasan *output* : pengawasan yang berfokus pada target-target PBB-P2 yang ingin dicapai dan apa yang dilakukan untuk mencapai target tersebut.

3. Pengawasan *input* : pengawasan terhadap sumber daya mulai dari keterampilan, nilai-nilai, sarana dan prasarana maupun motivasi DPRD terhadap BPPRD.

Fokus penelitian terhadap teknik Pengawasan dengan menggunakan teori Siagian (2014) yaitu :

1. Pengawasan langsung : pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung seperti *on the spot observation* dan *on the spot report*.
2. Pengawasan tidak langsung : pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui laporan-laporan dapat berupa lisan maupun tulisan.

Proses pengawasan dengan menggunakan teori Manullang (Badrudin, 2015:223) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menetapkan Alat Pengukur (*standard*) : menetapkan alat ukur yang digunakan untuk mengawasi suatu kegiatan atau rencana yang telah ditetapkan terhadap penerimaan pajak khususnya PBB-P2.
2. Mengadakan Penilaian (*evaluate*) : mengevaluasi atau menilai hasil pekerjaan atau dalam hal ini penerimaan pajak PBB-P2 dengan menggunakan alat ukur atau rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*corrective action*) : apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan maka dilakukan tindakan koreksi, namun sebelum melakukan tindakan koreksi perlu dicari penyebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung karena Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dan Kota terbesar di dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera menurut jumlah penduduk. Kota Bandar Lampung yang memiliki banyak bangunan yang berdiri dan menjadi objek dari PBB-P2 selain itu, pengumpulan data dilakukan di DPRD Kota Bandar Lampung dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

C. Jenis dan Sumber data

Data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui (*Things known or assumed*) yang dapat digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran suatu keadaan, dan untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah (Silaen dan Widiyono, 2013:142). Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan bukan angka dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori. Widi berpendapat bahwa ada dua kategori metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif (Widi, 2010: 235). Jenis dan sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian dan observasi di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman wawancara sehingga hasil wawancara yang menjadi data primer dalam

penelitian ini yaitu hasil wawancara penulis dengan informan yang telah ditentukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang telah tersedia dan telah dikumpulkan oleh orang lain atau peneliti lain, berasal dari bahan kepustakaan.

Data sekunder digunakan untuk melengkapi atau mendukung data yang telah peneliti kumpulkan. Data sekunder pada penelitian ini berupa :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Artikel lainnya seperti media online, website, dan jurnal ilmiah dan sebagainya.
- c. Data anggaran pajak daerah Kota Bandar Lampung tahun 2016, 2017 dan tahun 2018.

D. Informan

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang memberikan informasi terhadap hal-hal yang diteliti. Hal yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*). Informan kunci ditentukan atas keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi atau kondisi sosial yang ingin dikaji dalam fokus penelitian (Fatchan, 2009:68). Penentuan informan

dalam penelitian ini menggunakan teknik secara sengaja (*purposive sampling*). Sugiyono (2016:218) mengatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan untuk memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Fungsi Pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018). Pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu tiga orang dari komisi II yang membidangi keuangan karena dalam penelitian ini permasalahan pajak yang tidak optimal maka komisi II merupakan informan yang sesuai dalam penelitian ini, selanjutnya dua orang dari BPPRD yang bekerja dalam pemungutan pajak PBB-P2 dan akademisi ahli pajak yang mengerti mengenai masalah perpajakan untuk mendukung informasi yang penulis dapatkan. Berikut list informan yang penulis fokuskan dalam penelitian ini:

Tabel 6. Data Informan

No.	Nama	Jabatan	Alasan Pemilihan Informan
1.	Grafieldy Mamesah	Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung	Posisi sebagai sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung yang menangani keuangan daerah
2.	M. Yusuf Erdiansyah	Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung	Peran sebagai wakil rakyat yang menangani keuangan daerah di Komisi II Kota Bandar Lampung
3.	Ernita	Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung	Peran sebagai wakil rakyat dan sebagai anggota Komisi II DPRD yang mengawasi kinerja eksekutif

4.	Idul Haji Atmoko	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Posisi sebagai kepala Sub Bidang Pajak daerah yang memahami seluruh proses pajak yang dikelola di BPPRD.
5.	Joni Efriadi	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi bagian PBB-P2	Peran sebagai Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi bagian PBB-P2 yang mengetahui keseluruhan informasi dalam pengelolaan PBB-P2
6.	Fitra Dharma	Akademisi Ahli pajak Kota Bandar Lampung	Peran sebagai akademisi ahli pajak untuk memperoleh data tambahan diluar BPPRD dan DPRD dan melakukan konfirmasi informasi yang telah penulis dapatkan.
7.	Usep Syaifudin	Akademisi Ahli pajak Kota Bandar Lampung	Peran sebagai akademisi ahli pajak untuk memperoleh data tambahan diluar BPPRD dan DPRD dan melakukan konfirmasi informasi yang telah penulis dapatkan.

Sumber : Diolah Penulis tahun 2019

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Studi tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagaimana berikut:

1. Wawancara

Wawancara menurut Gorden adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu

tujuan tertentu. Pada penelitian kualitatif wawancara terdiri atas tiga bentuk yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur yaitu wawancara yang sudah ditentukan pertanyaan sesuai pedoman namun bersifat fleksibel atau dapat dikembangkan sesuai keadaan yang ada dilapangan. (Herdiansyah, 2010:118). Wawancara semi-terstruktur digunakan dalam penelitian ini agar penulis dapat mengembangkan informasi yang didapatkan dilapangan.

Penulis menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara, penulis dapat berinteraksi langsung dengan dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan dapat data yang didapat dari lapangan akan lebih akurat karena datang langsung dari sumbernya. Di dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan berpedoman langsung dengan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh penulis. Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan data yang diinginkan oleh penulis. Wawancara pada penelitian ini dilakukan sejak tanggal 4 Maret 2019-15 Mei 2019 yang dilakukan pada waktu dan tempat yang terpisah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini sebagai sarana penunjang yang dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi. Dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti kualitatif

untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010:143).

Alasan penulis menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa penulis telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah sesuai dengan tujuan penelitian, dan dapat menguji hipotesis (Silaen dan Widiyono, 2013:177). Pada penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif, menurut Miles dan Huberman (2014: 12) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Aktivitas dalam analisis data diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan. Data-data dari tujuh informan yang telah penulis dapatkan dilapangan disusun dengan menggunakan tabel-tabel dan dikategorikan sesuai dengan kategori yang telah

ditetapkan. Tabel-tabel disusun berdasarkan indikator yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu tipe pengawasan, teknik pengawasan dan proses pengawasan.

2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah reduksi data dilakukan, data yang didapatkan telah berbentuk tabel-tabel yang dikategorikan kemudian penulis menganalisis dan menafsirkan apa yang telah penulis dapatkan dari tabel yang telah dibuat.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugyono, 2016:246). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan penulis yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai informan dan memberikan ulasan terhadap informasi yang didapat oleh penulis. Selain itu juga penulis menggunakan triangulasi data yaitu mengumpulkan data dari berbagai data yang di dapatkan yaitu wawancara dan dokumentasi yang didapatkan oleh penulis.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum DPRD Kota Bandar Lampung

DPRD Kota Bandar Lampung adalah lembaga legislatif yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan Anggota DPRD di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui Pemilihan Legislatif yang merupakan pejabat pemerintahan Kota. DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembentukan Peraturan Daerah Kota.
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya memiliki hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang dipilih melalui pemilihan legislatif tahun 2014 yaitu sebanyak 50 orang wakil yang terpilih yang berasal dari 11 partai politik yang ada di Kota Bandar Lampung, berikut komposisi kursi yang di dapatkan pada pemilihan legislatif Tahun 2014 yang berhasil menempati kursi di DPRD Kota Bandar Lampung:

Tabel 7. Komposisi DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2019

No.	Partai Politik	Kursi
1.	PDI-P	10
2.	PAN	7
3.	PKS	5
4.	Partai Nasdem	5
5.	Partai Demokrat	5
6.	Partai Gerindra	5
7.	Partai Golkar	5
8.	PPP	4
9.	Partai Hanura	2
10.	PKPI	1
11.	PKB	1
	Total	50

Sumber : Situs Resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung

DPRD Kota Bandar Lampung memiliki alat kelengkapan yang telah ditetapkan sesuai susunan dan komposisinya. Alat kelengkapan DPRD Kota Bandar Lampung meliputi:

1. Pimpinan DPRD

Anggota DPRD yang memiliki anggota 50 orang, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 164 ayat (1) bahwa DPRD memiliki 4 pimpinan yaitu 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua, berikut Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung:

- 1) Wahyadi (Ketua)
- 2) Hamrin Sugandi (Wakil Ketua)
- 3) Nanang Hendrawan (Wakil Ketua)
- 4) Naldi Rinara S.Rizal (Wakil Ketua)

Alat kelengkapan DPRD selanjutnya adalah sebagai berikut:

2. Komisi-Komisi

1) Komisi I, bidang Pemerintahan dan Hukum.

Komisi I memiliki 10 anggota di dalamnya yaitu:

- 1) Nur'man Abdi, SE.,MM
- 2) Hendra Mukri, S.Sos
- 3) Hi. Hambali Sanusi
- 4) Hanafi Pulung
- 5) Fandi Tjandra, SE
- 6) Edison Hadjar, SE
- 7) Hi. Muchlas Ermanto Bastari, SE., MM
- 8) Budi Kurniawan
- 9) Hi. Barlian Mansyur, A.Md
- 10) Hi. Bernas Yuniarta

2) Komisi II, bidang Perekonomian dan Keuangan.

Komisi II memiliki 10 anggota didalamnya, yaitu:

- 1) Poltak Aritonang
- 2) Suheli
- 3) Grafiel Mamesah
- 4) Irpan Setiawan, SE
- 5) Yusirwan, SE.MH
- 6) M.Yusuf Erdiansyah P, S.Kom
- 7) Hi. Heru Sambodo, ST. MH
- 8) Supriyanto Malik, SH

- 9) Hj. Ernita, SH.MH
 - 10) Hi. Musabakah, A.Md
- 3) Komisi III, bidang Pembangunan.

Komisi III memiliki anggota sebanyak 15 orang, yaitu:

- 1) Hi. Wahyu Lesmono, SE
 - 2) Ir. Indrawan
 - 3) Ahmad Riza, SP
 - 4) Dedi Yuginta, SE. M.Si
 - 5) Hj. Wiwik Anggraeni, SH
 - 6) Herriyadi Payacoen
 - 7) Taufikrahman, S.Ag
 - 8) Erika Novalia Sani, SH
 - 9) Erwansyah
 - 10) Yuhadi, S.Hi
 - 11) Agus Sujatma
 - 12) Hi. Agusman Arief, SE.,MM
 - 13) Hi. Indrawani, SE., MH
 - 14) Pandu Kesuma Dewangsa SIIP
 - 15) Hi. Albert Alam, S.Pd
- 4) Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Komisi IV memiliki 11 orang anggota, yaitu:

- 1) Hi. Handrie Kurniawan, SE.MIP
- 2) Drs. Abdul Salim

- 3) Drs. Hi. Suwondo, M.Pd
- 4) Sri Ningsih Djamsari
- 5) Julius Gultom, SE
- 6) Abdul Malik, B.Sc
- 7) Syarif Hidayat, ST
- 8) Nani Mayasari
- 9) Imam Santoso, SH
- 10) Pebriani Piska, SP
- 11) Hi. Ali Yusuf Tabana, SH.MM

3. Badan Anggaran

Badan Anggaran memiliki 23 orang anggota yang meliputi sebagai berikut :

Ketua : Hi. Wiyadi, SP

Wakil ketua : Hi. Hamrin Sugandi, SE. MH

Wakil ketua : Hi. Nandang Hendrawan, SE

Wakil Ketua : Naldi Rinara S Rizal, SE.MM

Anggota :

- 1) Hanafi Pulung
- 2) Fandi Tjandra, SE
- 3) Nu'man Abdi, SE.MM
- 4) Edison Hadjar, SE
- 5) Wahyu Lesmono, SE
- 6) Yusirwan, SE.MH
- 7) Grafieldy Mamesah, S.Si

- 8) Hi. Handrie Kurniawan, SE.MIP
 - 9) Poltak Aritonang
 - 10) Erwansyah
 - 11) Hi. MW. Heru Sambodo, ST.MH
 - 12) Hi. Berlian Masyur, A.Md
 - 13) Ir. Indrawan
 - 14) Acmad Riza, SP
 - 15) Hi. Bernas Yuniarta, SE
 - 16) Hj. Ernita SH.MH
 - 17) Hi. Agusman Arief, SE.MM
 - 18) Pandu Kesuma Dwangsa, SIIP
 - 19) Hi. Hambali Sanusi
- Sekretaris : Hj. Nettylia Syukri, SE.MM

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan ini memiliki 18 orang anggota yaitu sebagai berikut :

- 1) Imam Santoso, SH
- 2) Sri Ningsih Djamsari
- 3) Hi. Albert Alam, S.Pd
- 4) Hj. Wiwik Anggraeni, SH
- 5) Suheli
- 6) Julius Gultom, SE
- 7) Heriyadi Payacoen
- 8) Hi. Abdul Malik, B.Sc

- 9) Syarief Hidayat, ST
- 10) Hi. Taufiqrahman, S.Ag
- 11) Budi Kurniawan
- 12) Nani Mayasari
- 13) M. Yusuf Erdiansyah P, S.Kom
- 14) Yuhadi, S.Hi
- 15) Supriyanto Malik, SH
- 16) Pebriani Piskah, SP
- 17) Hendra Mukri, S.Sos
- 18) Hi. Musabakah, A.md

Sekretaris : Hj. Nettylia Syukry, SE.MM

5. Badan Musyawarah

Badan ini memiliki 12 orang anggota yaitu sebagai berikut :

- Ketua : Hi. Wiyadi, SP
- Wakil Ketua : Hi. Hamrin Sugandi, SE. MH
- Wakil Ketua : Hi. Nandang Hendrawan, SE
- Wakil Ketua : Naldi Rinara S Rizal, SE. MM
- Anggota :
- 1) Irpan Setiawan, SE
 - 2) Drs. Abdul Salim
 - 3) Hi. Muchlas Ermanto bastari, SE.MM
 - 4) Erika Novalia Sani, SH
 - 5) Drs. Hi. Suwondo, M.Pd

6) Agus Sujatma

7) Hi. Indrawani, SE.MH

Sekretaris : Hj. Nettylia Syukri, SE.MM

6. Badan Kehormatan

Badan ini memiliki 5 orang anggota yaitu:

1) Hi. Agusman Arief, SE.MM

2) Dedi Yuginta, Se. M.Si

3) Hi. Edison Hadjar, SE

4) Budi Kurniawan

5) Hi. Hambali Sanusi

Sekretaris : Hj. Nettylia Syukri, SE.MM

B. Gambaran Umum BPPRD Kota Bandar Lampung

1. Gambaran Singkat Tugas Pokok dan Fungsi BPPRD

BPPRD Kota Bandar Lampung yang sebelumnya merupakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Pendapatan daerah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sejak tahun 2017. Perubahan nama Dinas Pendapatan daerah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. BPPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah dari

sektor pajak daerah. BPPRD dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai tugas lingkungannya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi, Misi dan Tujuan BPPRD Kota Bandar Lampung

a. Visi

Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan masyarakat Bandar Lampung yang aman, sejahtera, maju, dan modern.

b. Misi

Misi yang dimiliki oleh BPPRD Kota Bandarlampung adalah:

- 1) Melaksanakan upaya-upaya terobosan dalam memperluas kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) Menggali sumber-sumber penerimaan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 3) Meningkatkan kemampuan SDM/ aparatur agar terwujudnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Melaksanakan upaya-upaya kepada profesionalisme dalam hal penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi secara bertahap dan pasti.
- 5) Menetapkan kualitas data sehingga dapat menetapkan target penerimaan yang sesuai dengan potensi sesungguhnya.
- 6) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat (wajib pajak) kepada pemerintah.
- 7) Menambahkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam rangka mendukung program kerja BPPRD Kota Bandar Lampung.

c. Tujuan BPPRD Kota Bandar Lampung

BPPRD dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, berikut tujuan BPPRD Kota Bandar Lampung:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- b. Tersedianya aparatur yang profesional
- c. Tersedianya pendapatan daerah
- d. Terciptanya persamaan persepsi dan kerjasama antar institusi terkait

- e. Merealisasikan perencanaan yang telah disusun secara konsisten dan integral dibutuhkan langkah-langkah yang harus ditempuh, untuk itu penentuan sasaran merupakan tindak lanjut dari tujuan yang ditetapkan secara terukur, apa yang hendak dicapai dalam jangka tertentu.

Sasaran BPPRD Kota Bandarlampung adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
- b. Tersedianya sarana dan prasarana
- c. Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- d. Terlaksananya program peningkatan kemampuan aparatur dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- e. Terlaksananya penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD.

d. Struktur Organisasi BPPRD Kota Bandar Lampung

struktur organisasi BPPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan

Kepala Badan BPPRD mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Badan Badan yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak retribusi daerah;
 2. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran badan;
 3. Penyelenggaraan kegiatan teknis oprasional pemungutan pajak daerah;
 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah;
 5. Pengelolaan urusan pembukuan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli daerah lainnya;
 6. Pengordinasian dengan unit dan instansi terkait dalam pemungutan pajak daerah dan retribus daerah;
 7. Pembinaan dan pengendalian terhadap UPT;
 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- b. Sekretariat BPPRD

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan, sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang administrasi dan kesekretariatan, yang meliputi urusan penyusunan program dan informasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset. Sekretariat dalam menjalankan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan pada Skretariat Badan;
2. Pengelolaan urusan Program, dan kegiatan satuan kerja Badan;

3. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian pada satuan kerja Badan;
4. Pengelolaan urusan keuangan satuan kerja Badan;
5. Pengoordinasian bidang unit pelayanan yang ada pada lingkup kerja Badan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian Program dan Informasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Oprasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Oprasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepala Badan. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Oprasional dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi yaitu:

1. Penyusunan program dan kegiatan pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Oprasional;
2. Pengoordinasian rencana anggaran pendapatan dari pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Restoran, Hiburann, Parkir, Reklame, PPJ, BPHTB dan pajak lainnya;
3. Penyusunan draft peraturan terkait perpajakan daerah dan memberikan assistensi;

4. Pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi PAD dengan satuan Keraja Pengelola Pendapatan Daerah dari instansi terkait;
5. Pengoordinasian, perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional pajak daerah;
6. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA);
7. Pengolahan data elektronik dan informasi sistem pemungutan dan melakukan Pengembangan Program Pengelolaan PBB-P2, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dari PBB-P2.
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, program dan pelaporan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Oprasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bidang Perencanaan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan, dan Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

d. Bidang Pajak

Bidang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang pajak memiliki fungsi melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang pengelolaan pajak meliputi Pajak Reklame, Pajak Restoran, PPI, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan lainnya. Bidang pajak dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kebijakan teknis Bidang Pajak;

2. Pengoordinasian dalam rangka pemungutan dan pengelolaan pajak, serta penyusunan RAP/target penerimaan dari seluruh jenis pajak.
3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perpajakan daerah;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelayanan dan UPT dalam melayani wajib pajak;
5. Pengoordinasian dalam rangka penerimaan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah provinsi;
6. Pelaksanaan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
7. Penerbitan dan penyampaian SPTPD dan STPD kepada wajib pajak;
8. Pembinaan teknis oprasional kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang pajak dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Sub Bidang Reklame, Sub Bidang Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan, Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak lainnya.

e. Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Bidang Pendaftaran dan Penetapan dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang pendaftaran dan Penetapan, Keberatan

dan Anggsuran pajak daerah. Fungsi Bidang Pendaftaran dan Penetapan yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kebijakan teknis bidang pendaftaran dan penetapan pajak;
2. Pendaftaran wajib pajak, penghimpunan serta pengolahan data obyek dan subyek pajak;
3. Penghitungan dan penetapan pajak;
4. Pelayanan terhadap pengajuan keberatan wajib pajak;
5. Pengordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penyitaan terhadap aset wajib pajak yang melakukan tunggukan;
6. Pengoordinasian dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam rangka proses pelelangan aset milik wajib pajak;
7. Pelaksanaan pelayanan dan verifikasi terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
8. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pendaftaran dan Penetapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sub bidang pendaftaran, sub bidang penetapan, sub bidang keberatan dan angsuran.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan dengan menggunakan teori tentang teknik pengawasan, proses pengawasan dan tipe pengawasan bahwa pengawasan DPRD terhadap BPPRD lemah disebabkan oleh :

1. Tipe pengawasan perilaku yang dilakukan DPRD hanya melalui masyarakat awam yang melaporkan permasalahan PBB-P2. Pengawasan *input* yang dilakukan DPRD tidak keseluruhan dikarenakan DPRD merupakan lembaga eksternal dari BPPRD.
2. Teknik pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan pengawasan tidak langsung, pengawasan yang berpedoman pada laporan-laporan BPPRD secara lisan maupun tulisan, dilakukan ketika ada rapat kerja. Pengawasan tidak langsung dianggap lemah karena DPRD tidak melihat langsung detail dilapangan, DPRD hanya menerima laporan dari BPPRD dan masyarakat.
3. Proses pengawasan, pada proses pengawasan DPRD tidak menerapkan mekanisme waktu pertriwulan untuk pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu proses pengawasan. Tindakan koreksi yang dilakukan DPRD tidak tepat sasaran, DPRD tidak melihat permasalahan krusial yang ada di PBB-P2

mengenai piutang pajak sedangkan, DPRD hanya melihat permasalahan teknis yang dilakukan DPRD.

B. Saran

1. DPRD diharapkan tidak hanya melibatkan masyarakat umum dalam melakukan pengawasan. DPRD dapat melibatkan media seperti media massa seperti media *online* atau koran dan dinas terkait untuk melakukan pengawasan.
2. DPRD diharapkan melakukan pengawasan langsung agar mengetahui detail pekerjaan yang dilakukan dilapangan secara terjadwal dimaksudkan agar pengawasan yang dilakukan tidak terlalu mempolitisi eksekutif.
3. DPRD dalam proses pengawasan seharusnya melakukan perbaikan dalam mekanisme evaluasi dengan menjalankan sistem pengawasan triwulan, sesuai dengan yang telah ditetapkan agar kinerja BPPRD dapat terpantau dengan baik dan berjalan dengan efektif. Lebih berani dan lebih kritis dalam menyampaikan rekomendasi kepada BPPRD untuk meningkatkan realisasi PBB-P2 seperti mendorong BPPRD melakukan *update* data wajib pajak, memotivasi sumber daya BPPRD baik Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana yang ada di BPPRD. seperti dengan menggunakan teknologi dalam pembayaran PBB-P2 melalui *online* untuk mempermudah dan meminimalisir kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir, M. Taufiq. 2011. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badrudin. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta cv.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cetakan Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fatchan. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Malang: Jengjala Pustaka Utama.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Masram dan Mu'ah. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. Surabaya: Zifatama Publisher.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Moenta dan Pradana. 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarinah. 2017. *Pengantar Manajemen*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bogor: IN MEDIA.
- Sitepu, P.Anthonius. 2012. *Studi Ilmi Politik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL

Ardansyah dan Wasilawati. 2014. Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung tengah. *Jurnal Manajemen*. Vol. 16 No.2 halaman, 153-162.

Anoraga Abiseka, Wijaya Andi Sefta, Rengu Stefanus Pani. Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Program Drive Thru. 2014. Universitas Brawijaya: Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2, No. 3 halaman 539-545.

Azman, Nur dan Farida, Lena. 2013. Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 4 No.2 halaman 163-168.

Budiyono. 2013. Pelaksanaan Fungsi DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 halaman 1-12.

Faizal, Liky. 2011. Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Tapis*. Vol. 7 No.13 halaman, 15-29.

Fauzi, H.Ahmad. 2014. Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol.11 No.2 halaman, 197-211.

Julaiha. 2017. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarida. *eJournal Administrasi Negara*. Vol. 5 No.2 halaman 5934 – 5947.

Kamaroellah, R.Agus. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 4 No. 1 halaman 83-103.

- Lubis, Putri Kemala Dewi. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Akutansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*. Vol.6 No. 01 halaman. 79-88.
- Mea, Frangky Martinus, Panelewen, Vicky V.J., dan Mirah, Arie D.P. 2017. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. *Agri-SosioEkonomiUnsrat*, ISSN 1907-4298. Vol. 13 No. 2A halaman 323-334.
- Musnaidi, Roza, Darmini dan Maiyestati. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Pasaman. Universitas Ekasakti; Ilmu Hukum. Halaman 75-112.
- Nadeak Jhonny, Tarigan Pandastaren, Nasution Faisal Akbar dan Agusmidah. 2014. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Eksekutif di Kota Medan. *USU Law Jurnal*. Vol. II No.1 halaman 211-229.
- Rukmini, Bahrul Sri. 2016. Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek. *206 DEWANTARA*. Vol. 2 No.2 halaman 204-219.
- Purwadi. 2017. Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda. *Jurnal Akuntabel*. Vol. 14 No. 2 halaman 187-194.
- Teja, Mohamad. 2015. Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir. *Aspirasi*. Vol. 6 No.1 halaman 63-75.
- Tuharea, Farida. 2017. Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah. *LEGAL PLURALISM*. Vol. 7 No.1 halaman, 27-55.
- Yusuf. 2012. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran (Study di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat). *Jurnal Konstitusi*. Vol. I No.1 halaman 1-17.

SKRIPSI DAN TESIS

- Ashshiddiqi, Muhammad Hasbi. 2018. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kota Yogyakarta Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Tahun 2016/2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Apbd. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Mahuze, Leonardus. 2012. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pembangunan di Kabupaten Merauke. Program Pasca Sarjana Magister Hukum . Universitas Hasnuddin Makassar.
- Rahma, Siti Nur. 2008. Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) di Kabupaten Maros. Program Pascasarjana Magister Hukum. Universitas Hassanuddin Makassar
- Samodro, Stefanus Agung. 2009. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pembangunan Sarana Umum Di Kota Tegal (Studi Kasus Pembangunan Waterboom Di Kota Tegal). Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wahyuni, Dwi Nanda. 2017, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Berau. Jurusan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

ARTIKEL-ARTIKEL

- Citrawan, Dewa. *Wow Tunggakan PBB Kota Bandar Lampung Mencapai Rp. 9,4 Miliar*, dalam [lampungpost.co](http://www.lampost.co) edisi 20 Oktober 2018, diakses dari <http://www.lampost.co/berita-wow-tunggakan-pbb-kota-bandar-lampung-mencapai-rp-9-4-miliar.html> pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 11.55 WIB.
- Jurnalsumatera.com. 2017. *Banyuwangi Membuka Fasilitas E-pad untuk Pajak Daring*, dalam [Jurnalsumatera.com](https://www.jurnalsumatera.com) edisi 8 November 2017, diakses dari <https://www.jurnalsumatera.com/banyuwangi-membuka-fasilitas-e-pad-untuk-pajak-daring-/> pada tanggal 21 Mei pukul 16.37 WIB.
- Mediansyah. 2018. *Ngemplang Pajak Rp92Juta, Pihak UTB Tak Bisa Dikonfirmasi*, dalam [kupastuntas.co](https://www.kupastuntas.co) edisi 31 Oktober 2018, diakses dari <https://www.kupastuntas.co/2018/10/ngemplang-pajak-rp92-juta-pihak-utb-tak-bisa-dikonfirmasi/> pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 12.33 WIB.
- Mediansyah. 2018. *Dua Perumahan Elite di Bandar Lampung Ngemplang Pajak Hingga Ratusan Juta*, dalam [kupastuntas.co](https://www.kupastuntas.co) edisi Oktober 2018, diakses dari <https://www.kupastuntas.co/2018/10/dua-perumahan-elite-di-bandar-lampung-ngemplang-pajak-hingga-ratusan-juta/> pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 12.33 WIB.

Rinando, Romi. 2018. *Pemkot Bandar Lampung 'Warning' Pengusaha: Jangan Coba-coba Manipulasi Setoran Pajak*, dalam tribunlampung.co.id edisi 20 September 2018, diakses dari <http://lampung.tribunnews.com/2018/09/20/pemkot-bandar-lampung-warning-pengusaha-jangan-coba-coba-manipulasi-setoran-pajak?page=2> pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 17.47 WIB.

Mediansyah. 2018. *BPPRD Sebut Yayasan Padang Golf Belum Bayar PBB 2017-2018*, dalam kupastuntas.co edisi 12 November 2018, diakses dari <https://www.kupastuntas.co/2018/11/bpprd-sebut-yayasan-padang-golf-belum-bayar-pbb-2017-2018/> diakses pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 12.33 WIB.

Pamungkas, Sigit. 2018. *Diberitakan Nunggak Pajak PBB, ini Klarifikasi UTB*, dalam kupastuntas.co edisi 2 November 2018, diakses dari <https://www.kupastuntas.co/2018/11/02/diberitakan-nunggak-pajak-pbb-ini-klarifikasi-utb/> diakses pada tanggal 27 April 2019

Saputra, bayu. 2017. *warga Bandar Lampung Menjerit, PBB Naik 100 Persen*, dalam tribunlampung.co.id edisi 24 Februari 2017, diakses dari <http://lampung.tribunnews.com/2017/02/24/warga-bandar-lampung-menjerit-pbb-naik-100-persen?page=2> diakses pada tanggal 27 April 2019

Zulniyadi, Deni. 2018. *Triwulan I, Realisasi PAD Kota Bandar Lampung Baru 17,37 Persen*, dalam lampungpost.co edisi 17 April 2018, diakses dari <http://www.lampost.co/berita-triwulan-i-realisasi-pad-kota-bandar-lampung-baru-1737-persen> diakses pada tanggal 03 November 2018 pukul 13.00 WIB.

LAIN-LAIN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Data Realisasi Pajak Kota Bandar Lampung tahun 2016, 2017 dan 2018.